



SALINAN

**LURAH PENDOWOHARJO**  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN ELIDA KUSUMASTUTI, S.E.I. SEBAGAI PETUGAS PENGELOLA  
DATA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) KALURAHAN PENDOWOHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diperlukan data basis yang akurat sebagai sumber pengambilan keputusan;
- b. bahwa data basis dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga harus selalu dikelola secara rutin, terus menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan oleh petugas yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Penunjukan Elida Kusumastuti, S.E.I. sebagai Petugas Pengelola Data Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
18. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
19. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
20. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
21. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PENUNJUKAN ELIDA KUSUMASTUTI, S.E.I. SEBAGAI PETUGAS PENGELOLA DATA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

- PERTAMA : Mengangkat Elida Kusumastuti, S.E.I. sebagai petugas pengelola data program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sebagai petugas pengelola data program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan rekapitulasi data hasil kegiatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat Kalurahan;
  - Mengelola dan mengolah data hasil kegiatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat Kalurahan;
  - Melaporkan hasil pekerjaan secara berkala kepada PLKB/Penguat PLKB setempat setiap bulannya pada minggu pertama untuk diverifikasi dan divalidasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya walidata bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul melalui PLKB.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo  
Pada tanggal : 8 Januari 2021

LURAH PENDOWOHARJO,  
ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
- Panewu Sewon;
- Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
- Yang bersangkutan;
- Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Ani Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,



STI MUSRIFAH

SALINAN